



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a Lengkap-----: Ade Irawan Alias Dika;
2. Tempat lahir-----: Mपुरi- Bima;
3. Umur/Tanggal Lahir-----: 34 Tahun/ 27 April 1988;
4. Jenis kelamin-----: Laki-laki;
5. Kebangsaan-----: Indonesia;
6. Tempat tinggal -----: RT.007/004, Desa Mपुरi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;
7. Agama-----: Islam;
8. Pekerjaan-----: Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1.-----Penyidik, sejak 8 April 2022 sampai dengan 27 April 2022;
- 2.-----Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
- 4.-Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan 6 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Hal 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ade Irawan Alias Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengarkan permohonan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ADE IRAWAN Alias DIKA pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita Saksi LILI YUSWANTI pergi ke Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, menebus HP suami Saksi LILI YUSWANTI yang digadai oleh Terdakwa pada Sdr. SIWE DILA (Nama Samaran) dengan kesepakatan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun kemudian dari Sdr. SIWE DILA diketahui Terdakwa menggadai HP suami Saksi LILI YUSWANTI sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Saksi LILYUSWANTI mendatangi rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi LILI YUSWANTI menanyakan "*kamu gadai HP sebesar Rp 400.000,- ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*siapa bilang saya gadai Rp 400.000,-?*" Saksi LILI YUSWANTI menjawab "*orang yang terima gadai*" kemudian Terdakwa berkata dengan keras dan kasar "*ana anjing mana yang mengatakan itu dan apa urusan kamu*" dan kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi LILI YUSWANTI

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi LILI YUSWANTI menggunakan tangan kanan yang jari-jarinya terbuka, kearah wajah Saksi LILI YUSWANTI sehingga hidung Saksi LILI YUSWANTI mengeluarkan darah dan pipi Saksi LILI YUSWANTI bengkak, kemudian Saksi FAJRIN memegang Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi dan Saksi LILI YUSWANTI pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi LILI YUSWANTI tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa karena mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 2 cm, serta luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* No 188.45/03/01.2.19/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Madapangga dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Lili Yuswati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi;
- Bahwa berawal Saksi pergi ke Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, menebus HP suami Saksi yang digadai oleh Terdakwa pada SIWE DILA (Nama Samaran) dengan kesepakatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun kemudian dari Sdr. SIWE DILA diketahui Terdakwa menggadai HP suami Saksi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan "kamu gadai HP sebesar Rp 400.000,- ?" dan dijawab oleh Terdakwa "siapa bilang saya gadai Rp 400.000,-?" Saksi menjawab "orang yang terima gadai" kemudian Terdakwa berkata dengan keras dan kasar "ana anjing mana yang mengatakan itu dan apa urusan kamu" dan kemudian terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter, Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan yang jari-jarinya terbuka, kearah wajah Saksi sehingga hidung Saksi mengeluarkan

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah dan pipi Saksi bengkok, kemudian Saksi FAJRIN memegang Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi dan Saksi pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke puskesmas Madapangga untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 2 cm, serta luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* No 188.45/03/01.2.19/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Madapangga dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Fajrin**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lili Yuswati;

- Bahwa berawal saksi sedang berada dirumah, dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa, lalu saksi mendengar ada cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Lili Yuswati tentang gadai handphone, tidak berapa lama cekcok mulut, terdakwa menempeleng kepala saksi Lili Yuswati, melihat kejadian tersebut saksi langsung menarik terdakwa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sedangkan saksi Lili Yuswati pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menempeleng kepala saksi Lili Yuswati 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Saksi **Ety**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lili Yuswati;

- Bahwa berawal saksi sedang berada dirumah, dimana rumah saksi berdekatan dengan rumah terdakwa, lalu saksi mendengar ada cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Lili Yuswati tentang gadai handphone, tidak berapa lama cekcok mulut, terdakwa menempeleng kepala saksi Lili Yuswati, melihat kejadian tersebut saksi langsung menarik terdakwa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sedangkan saksi Lili Yuswati pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menempeleng kepala saksi Lili Yuswati 1 (satu) kali;

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 4 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lili Yuswati;
- Bahwa berawal terdakwa sedang tidur di kamar rumah terdakwa, kemudia tiba-tiba saksi Lili Yuswati mendatangi rumah terdakwa dengan langsung teriak-teriak didepan rumah terdakwa dengan mengatakan: "kamu pencuri, kamu perampok, kamu jual ho saya", sambil memukul pintu dan jendela rumah terdakwa;
- Bahwa kedatangan saksi Lili Yuswati membuat terdakwa bangundan berbicara baik-baik dengan saksi Lili Yuswati, tetapi saksi Lili Yuswati tetap menuduh terdakwa telah menipu dengan menuduh terdakwa dan mengatakan telah menggadai handphone suami saksi Lili Yuswati sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), padahal digadai kepada Sdr. SIWE DILA sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat salah paham tersebut terdakwa dengan saksi Lili Yuswati cekcok mulut sehingga pada saat itu juga terdakwa menepis tangan saksi Lili Yuswati yang menunjuk-nunjuk wajah terdakwa tetapi mengenai wajah saksi Lili Yuswati, sehingga tetangga terdakwa melerai;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu hasil Visum Et Repertum No 188.45/03/01.2.19/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Madapangga dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah, dengan hasil pemeriksaan mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 2 cm, serta luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lili Yuswati;
- Bahwa berawal saksi Lili Yuswati pergi ke Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, menebus HP suami saksi Lili Yuswati yang digadai oleh Terdakwa pada SIWE DILA (Nama Samaran) dengan kesepakatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun kemudian dari Sdr. SIWE DILA diketahui Terdakwa menggadai HP suami saksi Lili Yuswati sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Lili Yuswati mendatangi rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Lili Yuswati menanyakan "kamu gadai HP sebesar Rp 400.000,- ?" dan dijawab oleh Terdakwa "siapa bilang saya gadai Rp 400.000,-?" saksi Lili Yuswati menjawab "orang yang terima gadai" kemudian Terdakwa berkata dengan keras dan kasar "ana anjing mana yang mengatakan itu dan apa urusan kamu" dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Lili Yuswati dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter, Terdakwa dengan maksud menepis tangan saksi Lili Yuswati yang menunjuk-nunjuk wajah terdakwa, tetapi mengenai wajah saksi Lili Yuswati sehingga hidung saksi Lili Yuswati mengeluarkan darah dan pipi saksi Lili Yuswati bengkak, kemudian Saksi FAJRIN memegang Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi dan saksi Lili Yuswati pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke puskesmas Madapangga untuk melakukan pemeriksaan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lili Yuswati mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 2 cm, serta luka lebam pada pipi kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* No 188.45/03/01.2.19/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Madapangga dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Lili Yuswati melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa Ade Irawan Alias Dika demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Ade Irawan Alias Dika adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di depan rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab.Bima, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Lili Yuswati, dimana berawal saksi Lili Yuswati pergi ke Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, menebus HP suami saksi Lili Yuswati yang digadai oleh Terdakwa pada SIWE DILA (Nama Samaran) dengan kesepakatan sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun kemudian dari Sdr. SIWE DILA diketahui Terdakwa menggadai HP suami saksi Lili Yuswati sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga kemudian saksi Lili Yuswati mendatangi rumah Terdakwa di RT.007 Desa Mpuri Kec. Madapangga Kab. Bima, sesampainya di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, saksi Lili Yuswati menanyakan "*kamu gadai HP sebesar Rp 400.000,- ?*" dan dijawab oleh Terdakwa "*siapa bilang saya gadai Rp 400.000,-?*" saksi Lili Yuswati menjawab "*orang yang terima gadai*" kemudian Terdakwa berkata dengan keras dan kasar "*ana anjing mana yang mengatakan itu dan apa urusan kamu*" dan kemudian terjadi cekcok mulut antara saksi Lili Yuswati dengan Terdakwa dengan jarak lebih kurang 70 (tujuh puluh) sentimeter, Terdakwa dengan maksud menepis tangan saksi Lili Yuswati yang menunjuk-nunjuk wajah terdakwa, tetapi mengenai wajah saksi Lili Yuswati sehingga hidung saksi Lili Yuswati mengeluarkan darah dan pipi saksi Lili Yuswati bengkak, kemudian Saksi FAJRIN memegang Terdakwa agar tidak melakukan penganiayaan lagi dan saksi Lili Yuswati pergi meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke puskesmas Madapangga untuk melakukan pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lili Yuswati mengalami luka lecet pada hidung dengan ukuran panjang 0,2 cm dan lebar 2 cm, serta luka lebam pada pipi

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 7 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kanan dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 2 cm, sebagaimana tertuang dalam Surat *Visum et Repertum* No 188.45/03/01.2.19/2022 tanggal 14 Maret 2022 yang dikeluarkan Puskesmas Madapangga dan ditandatangani oleh dr. Nurfitriah;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah menampar/ menempeleng saksi Lili Yuswati, sehingga membuat saksi Lili Yuswati mengalami luka memar dan hidung berdarah sebagaimana hasil visum et repertum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 8 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa Ade Irawan Alias Dika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2.----Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5.Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, oleh Horas El Cairo Purba, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Firdaus, SH dan Burhanuddin Mohammad, SH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Juli 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Burhanuddin Mohammad, SH dan Sahriman Jayadi, SH, MH sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, SH, Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Burhanuddin Mohammad, SH.-

Horas El Cairo Purba, SH, MH.-

Sahriman Jayadi, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

Wahyu.-

Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Rbi Halaman 9 dari 9